

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

#### **1. Kemampuan Bertanggung Jawab**

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu? Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>16</sup>

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.<sup>17</sup>

## 2. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminial Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>17</sup> *Ibid.*

pengetahuan atau membayangkan.<sup>18</sup> Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah: Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.<sup>19</sup>

Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif,

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *op. Cit.*, hlm. 12-13.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Op Cit.*, hlm. 172-173

perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa. Dari uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastiandan, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>20</sup> Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

### **3. Kealpaan**

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 174-175

perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.<sup>21</sup>

Berdasarkan apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berpendapat bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadatkan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 198.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 201

#### 4. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana. *Memorie van Toelichting (M. v. T)* mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”. *M.v.T* menyebut 2 (dua) alasan:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.<sup>23</sup>

Selain perbedaan yang dikemukakan dalam *M. v. T*, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan perbedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 202

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan perbedaan lain terhadap alasan penghapusan pidana sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis alasan penghapusan pidana, yaitu :

- a. Alasan pembenaran menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.
- b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

## **B. Tindak Pidana Pencabulan**

Terdapat perbedaan definisi pencabulan pada berbagai negara. Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Amerika Serikat, maka definisi pencabulan yang diambil dari *The National Center on Child Abuse and Neglect*, 'sexual assault' adalah "Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau

memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Indonesia sendiri tidak memiliki pengertian kata "pencabulan" yang cukup jelas. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam Kitab Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Lamintang, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu:

1. *Exhibitiion* : Sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism* : Orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Foundling* : Mengelus atau Meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio* : Memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.<sup>24</sup>

Selanjutnya dalam Kamus Hukum adalah berbuat mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang yang dianggap merusak kesopanan dimuka umum adalah bercabul. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pencabulan sendiri berasal dari kata "cabul" yang dimana arti perbuatan cabul adalah keji, kotor, tidak senonoh.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Lamintang P.A.F, 2009 *Delik Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Sinar Grafika. hlm 52.

<sup>25</sup> Soesilo. Prajogo. *Kamus Hukum*, Wacana Intelektual, Jakarta. 2007. hlm 15.

Ditegaskan kembali oleh Chazawi bahwa perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya, yang dipandang melanggar kesusilaan umum.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut HogeRaad perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah dalam lingkungan nafsu birahi. Misalnya :

- a) Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b) Seorang laki-laki merabai badan seorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dadanya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa delik pencabulan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal hal yang dapat meningkatkan nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.

### **C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana**

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 48 tahun

---

<sup>26</sup> Chazawi. Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajagrafinda Persada. Jakarta, 2001. Hlm 82.

<sup>27</sup> Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika. Jakarta, 2004, hlm 65

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Penjatuhan putusan tersebut hakim harus memiliki pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar atau landasan bagi hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan, pembuktian memiliki asas minimum pembuktian yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, dipertegas dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Dapat disimpulkan pidana baru dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terdakwa terbukti bersalah dengan dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 172 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang termasuk alat bukti yang sah antara lain :

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan terdakwa.

Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing (straftoemeting)*, dalam istilah Indonesia disebut “pidanaaan”. Di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pidanaaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.

Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan

tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 UU No. 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

#### **D. Pengertian Anak**

Anak adalah makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa anak juga membutuhkan seseorang untuk mengembangkan kemampuannya karena pada dasarnya anak lahir sebagai sosok yang lemah sehingga tanpa bantuan dari orang lain anak tidak mungkin mencapai taraf kehidupan yang normal. John Locke mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan-ransangan dari lingkungan

Pengertian anak masih merupakan masalah dan sering menimbulkan kesimpangsiuran, ini dikarenakan belum adanya pengertian yang jelas dan seragam baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun pendapat sarjana mengenai hal ini. Akan tetapi, kalau kita melihat ketentuan Pasal 330, dapat kita lihat kriteria orang yang belum dewasa.

Pasal 330 KUHPerdara menyatakan:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Apabila peraturan undang-undang memakai istilah “belum dewasa”, maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur dua puluh dua tahun, maka tidaklah mereka kembali dalam istilah “belum dewasa”.

Memperhatikan ketentuan pasal 330 KUHPerdara dan bunyi, maka batasan umur sehingga seseorang dikategorikan anak yaitu yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam ketentuan KUHP tidak memberikan pengertian mengenai anak, tetapi hanya memberikan batasan umur. Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP maka batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas tahun). Sedangkan apabila ditinjau batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 290, 292 dan 294 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Pasal 1 ayat ( 2 ) Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Menentukan batasan usia anak secara pasti tergolong agak sulit karena perkembangan seseorang baik fisik maupun psikis sangat variatif satu dan yang

lainnya, walaupun seseorang itu sudah dewasa namun tingkah lakunya masih memperlihatkan tanda tanda belum dewasa dan demikian pula sebaliknya.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka untuk pendefinisian anak yang dapat dijadikan acuan oleh penulis yaitu merujuk pada pengertian anak menurut Undang-Undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana yang dimaksud dengan anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas tahun), termasuk anak yang didalam kandungan”.

## **E. Ketentuan Pidana Mengenai Perbuatan Cabul Terhadap Anak dan Unsur Unsurnya**

### **1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menurut KUHP delik pencabulan terhadap anak diatur dalam Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Karena delik pencabulan berkaitan erat dengan delik kesusilaan. Ketentuan ketentuan mengenai Delik Pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam pasal pasal sebagai berikut :

Pasal 290 sebagai berikut :

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya

tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan.

Unsur-unsur kejahatan Pasal 290 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur-unsur Objektif :
  - a. Perbuatannya : perbuatan cabul.
  - b. Objeknya : dengan seorang.
  - c. Dalam keadaan :
    - a) Pingsan, atau
    - b) tidak berdaya

Pengertian pingsan atau tidak berdaya (Pasal 89 KUHP) yaitu :

Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

- 2) Unsur Subjektif :

Diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya:

Unsur-unsur kejahatan Pasal 290 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur Objektif :
  - a) Perbuatannya : perbuatan cabul.
  - b) Objeknya : dengan seorang.
  - c) Dalam keadaan Umurnya belum 15 tahun, atau
  - d) jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin.

Belum waktunya untuk dikawin adalah belum pantas untuk disetubuhi. Ukuran belum pantas untuk disetubuhi dilihat dari ciri-ciri anak tersebut. Dan bisa juga ditambah dengan ciri-ciri psikis yang tampak dari sifat dan kelakuannya.

b. Unsur Subjektif :

- a) Diketuainya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.
- b) Kejahatan dalam ayat 2 Pasal 290 ini mirip pada kejahatan dalam Pasal 287 ayat (1).

Kemiripan ini karena unsur-unsurnya adalah sama, kecuali :

- a) Unsur perbuatan, menurut Pasal 287 adalah bersetubuh dan menurut Pasal 290 ayat (2) adalah perbuatan cabul
- b) Unsur objek kejahatan yang menurut Pasal 287 harus seorang perempuan yang bukan istrinya, tetapi objek kejahatan menurut Pasal 290 ayat (2) dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Perbuatan cabul menurut Pasal 290 ayat (2) ini disetujui atau atas kemauan korban (anak-anak).

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak atau remaja. Pada pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak atau remaja pria, misalnya oleh homoseks maka pasal ini dapat diterapkan. Unsur-unsur kejahatan Pasal 290 ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Objektif :

1. Perbuatannya : membujuk.

Membujuk artinya berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk atau perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya.

2. Objeknya : orang yang:

- a) umurnya belum 15 tahun, atau
- b) jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin.

3. Untuk :

- a) Melakukan perbuatan cabul.
- b) Dilakukan perbuatan cabul, atau
- c) Bersetubuh di luar perkawinan.

b. Unsur Subjektif :

- 1) Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- 2) Pelaku pada Pasal ini, bukan pelaku cabul tetapi “yang membujuk”

Pasal 292 Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur-unsur Objektif :

- 1. Perbuatannya : perbuatan cabul.
- 2. Si pembuatnya ; oleh orang dewasa.
- 3. Objeknya : pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.

b. Unsur Subjektif :

1. Yang diketahuinya belum dewasa, atau
2. Yang seharusnya patut diduganya belum dewasa.

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homo seks” (Tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama) atau “lesbian” (Wanita yang tertarik pada sesama jenisnya).

Pasal 293 berisi ketentuan tentang Kejahatan Dengan Pemberian Menggerakkan Orang Belum Dewasa Melakukan Perbuatan Cabul sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
3. Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing enam bulan dan Sembilan bulan. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur-unsur Objektif :

1. Perbuatannya : menggerakkan.

Perbuatan menggerakkan (*bewegen*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri, atau agar

sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain.

a. Cara-caranya :

- 1) memberi uang atau barang.
- 2) menjanjikan memberi uang atau barang.
- 3) menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;
- 4) penyesatan.

b. Objeknya : orang yang belum dewasa.

c. Yang baik tingkah lakunya ;

d. Untuk :

- 1) melakukan perbuatan cabul.
- 2) Dilakukan perbuatan cabul dengannya.

b. Unsur Subjektif :

Diketahuinya atau selayaknya harus diduganya tentang belum kedewasaannya. Yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah :

1. Sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya.
2. Membujuk dengan mempergunakan
  - a) Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang; atau
  - b) Pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau
  - c) Tipu

Pasal 294 Kejahatan Perbuatan Cabul dengan Orang Yang Belum Dewasa Yang Dilakukan Orang Tua atau yang Mempunyai Hubungan.

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama :
  - a) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
  - b) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan.

Unsur-unsur kejahatan Pasal 294 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur Objektif :
  1. Perbuatannya : perbuatan cabul.
  2. Objeknya dengan :
    - a) Anaknya yang belum dewasa.
    - b) Anak tirinya yang belum dewasa.
    - c) Anak angkatnya yang belum dewasa.
    - d) Anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya.
    - e) Pembantunya yang belum dewasa.
    - f) Bawahannya yang belum dewasa.

Unsur-unsur kejahatan Pasal 294 butir 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Subjek hukum/pembuatnya : seorang pejabat.
2. Perbuatan : melakukan perbuatan cabul.
3. Dengan :
  - a) Bawahannya karena jabatan.
  - b) Orang yang penjagaannya diserahkan kepadanya.

Unsur-unsur kejahatan Pasal 294 butir 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a.
  - 1) Seorang pengurus.
  - 2) Seorang dokter.
  - 3) Seorang guru.
  - 4) Seorang pegawai.
  - 5) Seorang pengawas.
  - 6) Seorang pesuruh.
- b.
  - 1) Dalam penjara :
  - 2) Tempat pekerjaan Negara.
  - 3) Rumah piatu.
  - 4) Di rumah sakit.
  - 5) Di rumah sakit jiwa.
  - 6) Di lembaga sosial.
- c. Perbuatannya : perbuatan cabul.
- d. Objek: dengan orang yang dimasukkan kedalamnya, perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

## **2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Anak sebagai korban merupakan subyek dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 dalam UU ini secara khusus mengatur hal-hal tertentu mengenai masalah anak khususnya aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Ketentuan pidana dalam Undang-undang perlindungan anak ini diatur dalam Bab XII, yaitu dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Sementara mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 82 sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan paling singkat 3 ( tiga ) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 ( Enam puluh juta rupiah).

Apabila rumusan pasal 82 tersebut dirinci akan terlihat unsur-unsur berikut:

- a. Unsur-unsur objektif
  1. Perbuatannya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk.
  2. Objeknya seorang anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan.
  3. Perbuatan cabul.
- b. Subjektif, yaitu : Sengaja